



Nomor 3/PID/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN;
2. Tempat lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 08 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Johar Rt. 17 Rw.006 Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 6 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KuHP sejak tanggal 05 Desember 2018 s/d. tanggal : 03 Januari 2019.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KuHP sejak tanggal : 04 Januari 2019 s/d. tanggal : 04 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : Umbu Tongga Nd. Erang SH dan ANDRIAS TAMU AMA SH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Perdamaian No.- Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor 20/HK.01/SK/PID/2018 tanggal 27 September 2018

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 119/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 29 Nopember 2018 dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan Nomor : Reg Perkara PDM-107/WGP/09/2018, tertanggal 19 September 2018 sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di depan Pos Kamling Bethel Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu "*telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NOLDI ARIANTO HAO BENU*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi korban bersama dengan saksi ARDIANUS BILI pulang dari tempat acara malam pacar, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa datang dari arah belakang dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu namun saksi korban menghindari selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batu dipinggir jalan lalu terdakwa melempar kearah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu karena mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 874 / RSU - IM / VII / 2018, tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
"ditemukan luka robek baru di Kepala belakang bagian kiri atas yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ."
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg. Perkara PDM.107/WGP/09/2018, tanggal 13 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 21 Nopember 2018, yang memohon :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Tamu Ama Malo alias Bapa Aten tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Agustinus Tamu Ama Malo alias Bapa Aten dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Tedakwa Agustinus Tamu Ama Malo alias Bapa Aten dari tahanan sementara sesaat setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak terdakwa Agustinus Tamu Ama Malo alias Bapa Aten sesuai harkat dan martabat sebagaimana warga negara Indonesia;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan Nomor : 119/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 29 Nopember 2018, yang amarnya selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut diatas, maka Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan Banding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018, yang mana pernyataan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 12 Desember 2018 dan pernyataan Banding dari Penuntut umum telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa juga pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut diatas maka Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 19 Desember 2018, sedangkan Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka baik Penuntut umum maupun Penasehat Hukum

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor . 119/Pid.B/2018/PN.Wgp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut maka Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018 sehingga permohonan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu secara formil, permohonan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor. 119/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 29 Nopember 2018 tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan Hukumnya, maka Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat namun terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlalu berat dengan pertimbangan bahwa cedera yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan terdakwa tidak membahayakan bagi korban dan perbuatan terdakwa terdorong oleh rasa emosi sesaat ketika terjadi keributan saat terdakwa sedang tidur, sehingga demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut patut untuk diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa dikurangkan segenapnya dengan tahanan yang telah dijalannya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

M e n g i n g a t :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP; .
4. Pasal 351 ayat (1) KUHA Pidana ;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 119/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA MALO alias BAPA ATEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 3000; (Tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 yang terdiri dari kami :SIMPLISIUS DONATUS, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis,I.G.K. ADYNATHA, S.H.,M.Hum. dan SUGIYANTO,S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarka Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 3/PEN.Pid/2019/PT. KPG, tanggal 4 Januari 2019, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 18 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 3/PID/2019/PT KPG, tanggal 4 Januari 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

I. I.G.K. ADYNATHA, S.H.,M.Hum.

SIMPLISIUS DONATUS,S.H.

ttd.

II. SUGIYANTO S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

WELLEM ODJA, S.H

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
U.B. PANITERA MUDA PERDATA

RAMLY MUDA, S.H., M.H.
NIP : 19600606 198503 1 009.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2019/PT KPG